



**P U T U S A N**  
**Nomor 140/Pid.B/2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARMADI alias CASPER Bin DANDUNG;**  
Tempat Lahir : Surakarta.  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / Tahun 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Priyobadan Kelurahan Ngapeman  
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengamen.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tetapi sedang menjalani masa hukuman penjara sebagai narapidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 140/ Pid.B/ 2017/ PN Rbg tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/ Pen.Pid./ 2017/ PN Rbg tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin (Alm) DANDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin (Alm) DANDUNG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARMADI Alias CASPER Bin (Alm) DANDUNG pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio (semua barang bukti sudah di kembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam berkas perkara lain) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan** Gereja Bethel Indonesia Rembang, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari arah Cafe Teras Kota menuju ke Jalan Pantura, saat melewati pintu gerbang Gereja Bethel Indonesia Rembang yang berada di sebelah timur gereja muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam gereja untuk terdakwa jual. Karena situasi malam dan jalan sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam gereja dengan cara memanjat pintu gerbang yang terbuat dari besi tersebut. Saat berada di atas pintu gerbang besi, terdakwa melihat situasi sekitar dan melihat saksi RIO PURWANTO Bin LIS PURWATI selaku satpam gereja sedang tidur di garasi mobil, selanjutnya terdakwa melompat turun ke dalam halaman gereja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gereja, namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan yang berada di timur gereja dengan kondisi kunci menempel pada pintu. Di dalam ruangan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio yang terdakwa masukkan kedalam karung berwarna putih yang sudah ada di dalam ruangan. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan dengan menggulung karung berwarna putih yang berisi alat-alat elektronika tersebut. Saat keluar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat situasi aman karena satpam masih tidur, kemudian terdakwa dengan cara membuka pintu gerbang besi yang tidak terkunci dan hanya dikaitkan saja. Setelah berada di luar, pintu gerbang besi terdakwa tutup kembali, selanjutnya terdakwa berjalan menuju tempat kos saksi SUWARDI Alias BAYU Bin (Alm) MINTOREJO (terpidana dalam berkas perkara lain) yang berada di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, lalu barang berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio terdakwa serahkan penjualannya kepada saksi SUWARDI Alias BAYU Bin (Alm) MINTOREJO;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang menjadi tanggung jawab saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO selaku karyawan Multimedia tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO (korban)**, di sidang pengadilan memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian hilangnya barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang menjadi tanggungjawab saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa benar barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang hilang yang menjadi tanggungjawab saksi yaitu 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio.

- Bahwa barang-barang tersebut semua sudah bisa digunakan lagi dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa barang-barang tersebut dapat ditemukan setelah diperoleh petunjuk adanya penjualan barang-barang milik gereja tersebut di facebook;
- Bahwa kemudian, saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;

Tanggapan terdakwa : Tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **RIO PURWANTO Bin LIS PURWATI**, di sidang pengadilan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian hilangnya barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang menjadi tanggungjawab saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa benar barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang hilang yang menjadi tanggungjawab saksi yaitu 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio.
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian, saksi sebagai sekuriti Gereja sedang tidur, dan sekitar jam 14.00 wib, saksi terbangun lalu melihat gerbang gereja dan pintu ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat-lihat apakah ada barang yang hilang, dan saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang tersimpan di bawah meja berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa setelah merasa tidak ada yang hilang, saksi tidur lagi.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengira pintu gerbang gereja itu terbuka karena temannya, saksi KHOIRUL yang menitipkan mobilnya parkir di halaman Gereja dan akan berangkat pagi-pagi, dianggapnya telah mengambil mobilnya sehingga saksi sempat mengirim pesan ke temannya itu, kok pagi sekali ambil mobilnya;
- Bahwa setelah menjelang fajar, saksi bangun dan mulai memeriksa kembali barang-barang di dalam gereja dan baru menyadari ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya;

Tanggapan terdakwa :Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**3. Saksi KHOIRUL ANWAR Bin TRISNO WIBOWO**, di sidang pengadilan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian hilangnya barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang menjadi tanggungjawab saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa benar barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang hilang yang menjadi tanggungjawab saksi yaitu 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio.
- Bahwa saksi malam harinya titip parkir mobilnya di halaman Gereja dan pagi-pagi subuh akan mengambil mobilnya dan hendak pergi mengantar barang dagangan;
- Bahwa pada waktu hari masih dini, saksi menerima pesan dari saksi RIO yang menuliskan saksi ambil mobilnya pagi sekali, padahal saksi waktu itu belum mengambil mobilnya yang dititipkan di Gereja;
- Bahwa kemudian, pada waktu mau ambil mobil, saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam Gereja;

Tanggapan terdakwa : Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang menjadi tanggungjawab saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO tidak sepengetahuan dan tidak ada ijin dari saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa masuk ke halaman Gereja dengan cara memanjat pintu gerbang yang terbuat dari besi, lalu memasuki ruangan Gereja dan mencari barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa juga melihat seorang satpam gereja yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke sebuah ruangan yang kunci pintunya tergantung di lubang kunci sehingga Terdakwa dengan mudah membuka pintu dan masuk ke ruangan serta mengambil barang-barang yang ada di situ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke kos SUWARDI alias BAYU untuk dijualkan olehnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini karena barang-barang yang dicuri yakni berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio, yang dulu pernah disita untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara penadahan dengan terdakwa lain dan barang-barang bukti tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yang menjadi tanggungjawab saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio.
- Bahwa Terdakwa masuk ke halaman Gereja dengan cara memanjat pintu gerbang yang terbuat dari besi, lalu memasuki ruangan Gereja dan mencari barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa juga melihat seorang satpam gereja yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke sebuah ruangan yang kunci pintunya tergantung di lubang kunci sehingga Terdakwa dengan mudah membuka pintu dan masuk ke ruangan serta mengambil barang-barang yang ada di situ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut ke kos SUWARDI alias BAYU untuk dijualkan olehnya;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO tidak sepengetahuan dan tidak ada ijin dari saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1** Unsur 'Barangsiapa';

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, , bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama DARMADI alias CASPER bin DANDUNG, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur "barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam elemen-elemen dakwaan;

## **Ad. 2** Unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 00.00 Wib, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Gereja Bethel Indonesia Rembang Jl. Diponegoro No. 39 turut tanah Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.yang menjadi tanggungjawab saksi EMANUEL ANDIKA PUJI Bin SUGENG PRIYANTO

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa berupa 1 (satu) buah kamera Merek Canon type EOS600D warna hitam, 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera Merek Sony type MCH 1500 warna hitam, 7 (tujuh) buah HT merek Lupax T550 warna hitam, dan 1 (satu) buah unit mixer audio;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik Gereja Bethel Indonesia Rembang yang terletak di Jl Diponegoro no 39, Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3.** Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud akan dimilikinya dan dijual seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, padahal barang tersebut telah diambilnya dari Gereja secara diam-diam dan tidak ada alas hak yang sah atas penguasaan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4.** Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu elem unsur, maka seluruh unsurnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut mengambil waktu malam di mana saat itu orang-orang biasanya sedang tidur atau istirahat dan terdakwa masuk ke dalam Gereja tanpa sepengetahuan dari orang yang menjaga Gereja tersebut, malahan masuk secara diam-diam tanpa ijin ke dalam gereja dan mengambil barang-barang inventaris Gereja;

Menimbang bahwa Terdakwa juga masuk ke halaman Gereja dengan cara melompat pagar kemudian menuju dalam gedung Gereja;

Menimbang bahwa beberapa elemen unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yakni: perbuatannya dilakukan di waktu malam, dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan tanpa diketahui oleh orang/ penjaga Gereja yang sedang tidur;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas juga telah terpenuhi;

**Ad. 5.** Unsur Dilakukan "dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur di atas mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk membuktikannya, tidak perlu dibuktikan seluruh unsur tersebut. Cukup dengan salah satu atau lebih elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti semuanya;

Menimbang bahwa unsur di atas membahas bagaimana cara pelaku kejahatan pada akhirnya memperoleh barang-barang yang diambilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam halaman Gereja dengan melompat pagar gerbang Gereja yang terbuat dari besi sehingga setelah berhasil masuk ke halaman Gereja tersebut, terdakwa masuk ke ruangan gedung Gereja dan mencari barang-barang berharga. Di dalam gedung tersebut, Terdakwa berusaha masuk ke dalam sebuah ruangan yang pintunya terkunci tetapi kuncinya dibiarkan tergantung di lubang kunci, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah membukanya dan masuk ke dalam ruangan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yakni dengan cara memanjat, sehingga unsur tersebut dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi semuanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana (residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan dan memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DARMADI Alias CASPER Bin (Alm) DANDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMADI Alias CASPER Bin (Alm) DANDUNG** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018./PN.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, ERI SUTANTO, SH., dan DINA PUSPASARI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj SUWARTI, SH.,MH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERI SUTANTO, SH.

T BENNY EKO SURPIYADI,SH., MH.

DINA PUSPASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj SUWARTI, SH.,MH.